



***JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN
PERMENPAN 1 TAHUN 2023***

AGUS PRAPTANA,S,SOS, M.AP

DIREKTORAT PENGADAAN DAN KEPANGKATAN

DINAMIKA REGULASI JABATAN FUNGSIONAL



**PERMENPANRB NO.13
TAHUN 2019**



**PERMENPANRB
PENETAPAN JF**



**PERMENPANRB NO.1
TAHUN 2023**



TRANSFORMASI JF



2

JUKLAK/JUKNIS JF



PER-BKN 11/2022

- *Pencabutan Substansi JF*
- *Penyesuaian Pengaturan*
- *Pemberlakuan Pola Pembinaan dan Pengelolaan JF Transformasi*

TRANSFORMASI TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL

Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan:

- 1 Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja.
-

Pola Karier JF:

- 2 Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal, & diagonal
-

Simplikasi JF:

- 3 Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun/klasifikasi JF/ urusan bidang pemerintahan
-

Pengembangan Kompetensi

- 4 Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF
-

MANDAT BKN



Tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF



Pemberian angka kredit penyesuaian

Penghitungan konversi Predikat Kinerja dalam Angka Kredit

Mekanisme kenaikan jenjang & tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif

Mekanisme kenaikan pangkat JF & Penghitungan AK Kumulatif

Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF

Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL



PENGANGKATAN
PERTAMA


PERPINDAHAN

PROMOSI

PENYESUAIAN



Pengangkatan Pertama



- Pengangkatan JF bersamaan dengan pengangkatan ke dalam PNS.
- PNS yang belum diangkat ke dalam JF, **tidak diberikan KP regular**
- SK CPNS mencantumkan Nama JF
- Diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF

PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan

PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan

Instansi Pembina

1. memverifikasi dan memvalidasi usulan
2. menyelenggarakan Uji Kompetensi

PPK Instansi Pemerintah
melakukan pengangkatan ke dalam
Jabatan Fungsional.

- Disampaikan paling lama 6 bulan sebelum Batas Usia Persyaratan
- Bagi JF ahli utama paling lama 1 tahun sebelum Batas Usia Persyaratan

JF AHLI UTAMA

Alur Pengangkatan melalui Jalur Perpindahan (Untuk JF Ahli Utama)

PPK Instansi Pemerintah
mengajukan usulan

Usulan

disampaikan 3
bulan sebelum
BUP

tembusan

Kementerian Setneg

1. menerima usulan
2. Keputusan pengangkatan dalam JF Utama oleh presiden

BKN

Menyusun
Pertimbangan Teknis

Penyampaian
pertek


Paling lambat 3 bulan
setelah tembusan

Penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif diatur oleh instansi pembina.

1. Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK kenaikan pangkat	ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

PEROLEHAN IJAZAH JF KATEGORI KETERAMPILAN



Apabila terdapat lowongan kebutuhan untuk jenjang mahir/ahli pertama yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan mahir/ahli pertama setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi



BKN
Badan Kepegawaian Negara

PENYESUAIAN


Penyesuaian dilakukan untuk penetapan Jabatan Fungsional baru, perubahan ruang lingkup dan kebutuhan strategis

Penyetaraan jabatan dilakukan dalam penataan birokarasi

PROMOSI

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi dilaksanakan melalui :

- Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional (Perpindahan Diagonal)
- Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (Perpindahan Vertikal)



- JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama;
- JF ahli madya ke dalam JPT pratama;
- JF ahli muda ke dalam jabatan administrator;
- JF penyelia dan ahli pertama ke dalam jabatan pengawas;
- jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
- jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
- jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan

Kenaikan Jabatan

Ketentuan

- ketersediaan kebutuhan jabatan;
- Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir;
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
- setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
- lulus Uji Kompetensi.

- Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan jabatan tidak bisa diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya
- Setiap mengalami kenaikan jenjang AK akan kembali menjadi 0

Penetapan

Penetapan

Presiden ←

Ahli Utama
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula


PPK

Pejabat yang ditunjuk

KENAIKAN PANGKAT



Penyetaraan sampai dengan **31 Desember 2021** dimungkinkan untuk :
a. KP regular; atau
b. KP penyesuaian pendidikan



Hal ini **tidak berlaku** bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional

Permenpan 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Pasal 55

SURAT EDARAN KEPALA BKNIND 1376/B-MP.01.03/SD/K/2023 TANGGAL 3 FEBRUARI
2023

PNS YANG DI SETARAKAN 1 JANUARI - 31 MEI 2022 DI BERIKAN KP REGULER

YANG DI SETARAKAN SAMPAI 31 DESEMBER 2021

DI BERIKAN KP REGULER SEPANJANG BELUM PANGKAT PUNCAK

1 TINGKAT DI BAWAH JENJANG JABATAN ADMINISTRASI

PEYETARAAN JF MUDA PENDIDIKAN S2 DI BERIKAN KP KE IV A

Kenaikan Pangkat

Penetapan

Pangkat	Ditetapkan oleh
IV/d ke IV/e	Presiden
IV/c ke IV/d	BKN atas nama Presiden
III/a ke III/b sampai dengan IV/b	PPK setelah memperoleh persetujuan teknis BKN

Ketentuan

- Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir;
- memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
- setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Jabatan Fungsional yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke **jenjang jabatan yang lebih tinggi**, kelebihan AK tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Jika dalam jenjang yang sama tetap diperhitungkan

Kenaikan Pangkat

Ketentuan

- a. berdasarkan persyaratan AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang didudukinya.
- b. Wajib mengumpulkan AK Pemeliharaan.

Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
Pasal 39 ayat (5)

PEJABAT FUNGSIONAL **TIDAK DAPAT DIANGKAT** DALAM JENJANG JABYG LEBIH
TINGGI

KARENA **TIDAK TERSEDIA** KEBUTUHAN JF

DAPAT DIUSULKAN **KP SETINGKAT LEBIH TINGGI**

SEBANYAK **1 (SATU) KALI** KP

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN **KUALIFIKASI PENDIDIKAN** YG DIMILIKINYA

TATA CARA PENYESUAIAN AK

DIGITALISASI



AK
KONVENSIONAL



AK INTEGRASI



AK KONVERSI

DISPAKATI | *Digitisasi Sistem Penilaian
Angka Kredit
Konvensional Ke Integrasi*

PEROLEHAN ANGKA KREDIT dari Predikat Kinerja

Sangat baik	150%
Baik	100%
Cukup/butuh perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

dari predikat kinerja yang dicapai setiap tahun

B. KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25

Tugas Jabatan

Tugas Jabatan Fungsional

Pengembangan Profesi

Kegiatan Penunjang

- a. Disepakati antara pimpinan atau pejabat penilai kinerja
- b. Ditetapkan dalam keputusan
- c. Diluar tugas pokok jabatan
- d. Sesuai dengan kapasitas ybs
- e. Berkaitan dengan tugas organisasi

TUGAS JABATAN

TUGAS TAMBAHAN

Konversi Angka Kredit dari Konvensional Ke Integrasi Jabatan fungsional Keahlian

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	2	3	4	5	6
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 – 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 – 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 – 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 – 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 - 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 – 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 – 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 - 200
		IV/e	≥ 1050	850	200. – 400

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Jabatan

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT PER TAHUN			ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAikan	
			NORMA	PEMELIHARAAN	PANGKAT PUNCAK	PANGKAT	JENJANG
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	-	25	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	30	20*	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	20	-	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	10	-	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	-	10	100	-
	Mahir	III/a – III/b	12,5	10	-	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	4	-	20	60
	Pemula	II/a	3,75	3	-	15	15

Dikecualikan Bagi

➤ JF Keahlian yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b kenaikan jenjang membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50.

➤ JF Keterampilan yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang membutuhkan Angka Kredit kumulatif 40



TERIMA KASIH